



P U T U S A N
Nomor 100/PDT/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara perdata, pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HANNAH EUNIKE, Perempuan, Umur 29 Tahun, lahir di Medan, 14 Juli 1993, Agama Kristen, Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, NIK : 1271165407930001, Alamat sesuai KTP Jl. Gunung Nona No.48 RT 004, RW 001, Kel/Desa Pisang Selatan, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, sekarang bertempat tinggal di Jalan Starban GG Lurah No. 15, Medan. Polonia 20157, dalam perkara ini memberikan kuasa hukum kepada **SEMUEL HANOK JUSUF URUILAL, S.T., S.H., M.H.**, adalah Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Advokat & Konsultan Hukum "SEMUEL URUILAL & PARTNERS", di Jalan Gurita I/28, Sesetan, Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Januari 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 30 Agustus 2023 dengan Register Nomor. 1145/Pdt/2023/KB. Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

M E L A W A N :

GERRY HANNESTO, Laki-laki, umur 33 Tahun, lahir di Ujung Pandang, 19 Agustus 1989, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Gunung Nona No.48 RT 004, RW 001, Kel/Desa Pisang Selatan, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, dalam perkara ini memberikan kuasa hukum kepada Dr YORY YUSRAN SH MH, YOGY YUSRAN SH MH, ST RUWAEDAH ARIEF SH MH, Para Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 03 Oktober 2023 dengan Register Nomor. 1324/Pdt/2023/KB. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** I semula **TERGUGAT** I;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 08 Maret 2024 Nomor 100/PDT/2024/PT MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 100/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 08 Maret 2024 Nomor 100/PDT/2024/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 100/PDT/2023/PT MKS tanggal 08 Maret 2024, tentang Hari Sidang;
4. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 342/Pdt.G/ 2023/ PN Mks. tanggal 08 Januari 2024.

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang dan membaca, surat gugatan Penggugat tertanggal 27 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 7 September 2023 dalam Register Nomor 342/Pdt.G/2023/PN Mks, beserta dengan surat-surat, berkas dan duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa dengan menerima dan mengutip seluruh keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 342/Pdt.G/2023/PN Mks, tanggal 08 Januari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONPENSI

Dalam Pokok Perkara

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh atas Putusan Pengadilan Negeri Nomor 134/Pdt.G/2022/PN.Mks tertanggal 12 Juli 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap;
3. *Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan penguasaan anak yang bernama TOM STEPHARO HANNESTO, Jenis Kelamin Laki-Laki lahir pada Tanggal 15-05-2021 (lima belas Mei Dua ribu dua puluh satu) sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371-LT-27072021-0038 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 27-072021 (dua puluh tujuh Juli dua ribu dua puuh satu) kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak Putusan a quo berkekuatan hukum tetap*

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor
Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 100/PDT/2024/PT MKS



342/Pdt.G/2023/PN Mks, tanggal 08 Januari 2024 diucapkan pada tanggal 08 Januari 2024 dan dihadiri/diberitahukan secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 08 Januari 2024;

Menimbang, bahwa seluruh proses banding mulai penerimaan dan pemberitahuan proses telah dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 342/Pdt.G/2023/PN Mks, tanggal 08 Januari 2024, Pembanding semula Penggugat mengajukan Permohonan Banding berdasarkan Akte Pemohonan Banding elektronik (E-Court) Nomor 342/Pdt.G/2023/PN Mks tanggal 16 Januari 2024 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 31 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan dan menyerahkan memori Banding pada tanggal 23 Januari 2024 dan telah diberitahukan/menyampaikan memori banding secara elektronik (E Court) kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 31 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding atas Memori Banding Pembanding semula Penggugat pada tanggal 20 Februari 2024 melalui Kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Januari 2023 yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus Makassar dengan Nomor :1145/Pdt/2023/KB, tanggal 30 Agustus 2023.

Menimbang, bahwa kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 01 Maret 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Pembanding semula Penggugat mengemukakan hal-hal sebagaimana termuat dalam memori bandingnya tertanggal 23 Januari 2024 mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pembanding pada pokoknya sangat berkeberatan dan menolak putusan Pengadilan Negeri (PN) Makassar No. 342/Pdt.G/2023/PN.Mks. tanggal 08 Januari 2024 baik terhadap seluruh pertimbangan hukum maupun amar putusannya;
2. Bahwa Pembanding menolak dan sangat keberatan terhadap pertimbangan dalam Putusan PN Makassar perkara a quo pada halaman 33 alinea terakhir

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 100/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan halaman 34 yang pada pokoknya mempertimbangkan “Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dengan Tergugat pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat maupun Tergugat keduanya bertanggung jawab terhadap pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat, namun dikarenakan sudah ada Putusan yang berkuatku hukum yang menyatakan bahwa pengasuhan anak pertama yang bernama Zwen Eugenia Hannesto, dan anak kedua bernama Tom Stephano Hannesto kepada jatuh kepada GERRY HANNesto (Tergugat)”, sebab menurut hemat Pembanding pertimbangan tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan alat bukti baik surat maupun saksi termasuk fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, sebab pada dasarnya setiap anak yang dilahirkan di dunia ini wajib dipelihara dan dididik oleh kedua orang tuanya yakni ayah dan ibu sebagaimana diatur dalam : **Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan :**

1. **Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya**
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Selain itu, **Pasal 26 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak)** juga mengatur:

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. **mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;**
- b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Namun, fakta yang terungkap dalam persidangan Pembanding sebagai ibu kandung dari Zwen Eugenia Hannesto sangat kesulitan bahkan tidak bisa untuk berkomunikasi apalagi untuk bertemu dengan anak kandungnya sendiri karena dihalangi oleh Terbanding dan keluarga Terbanding yang mana untuk memisahkan Pembanding dari anak kandungnya Terbanding menyembunyikan Zwen Eugenia Hannesto hingga saat ini Zwen Eugenia Hannesto di Kanada dan tinggal di negara tersebut bukan bersama ayahnya/Terbanding ataupun ibunya/Pembanding, yang mana hal ini didukung oleh keterangan saksi **Genzi** yang menyatakan:

- Saksi menerangkan, hingga kakek Zwen meninggal atau ayah Penggugat



- meninggal, dirinya tidak pernah ketemu Zwena, ayah Penggugat hanya diberikan foto cucunya oleh Penggugat saat Penggugat tinggal di Kanada, setelah Penggugat kembali ke Indonesia, Penggugat tidak pernah memberikan foto Zwena kepada ayah Penggugat;
- Saksi menjelaskan belum pernah bertemu Zwena, saksi dan seluruh keluarga Penggugat belum pernah bertemu Zwena, saksi dan keluarga Penggugat hanya diperlihatkan foto Zwena oleh Penggugat dan berbincang melalui video call saat Penggugat tinggal di Kanada, setelah Penggugat tinggal di Indonesia, mereka tidak pernah melihat atau mendapat foto Zwena;
 - Saksi mengetahui Penggugat ingin sekali anak pertamanya bemama Zwena kembali ke Indonesia;
 - Saksi menjelaskan keluarga Penggugat rindu dengan Zwena;
 - Saksi menjelaskan keluarga Penggugat putus komunikasi dengan Zwena setelah Penggugat kembali ke Indonesia;
 - Saksi menerangkan Tergugat mempunyai visa aktif dan dapat ke Kanada, namun tidak pernah membawa Zwena kembali ke Indonesia;

Selain itu, majelis hakim PN Makassar dalam perkara a quo sama sekali tidak mempertimbangkan adanya itikad tidak baik dari Terbanding terkait perceraian termasuk mengambil hak asuh kedua anak Pembanding dengan Terbanding, Pembanding awalnya sama sekali tidak tahu menahu terkait putusan verstek Pengadilan Negeri Makasar No. 134/Pdt.G/2022/PN MKS tertanggal 12 Juli 2022, kemudian Pembanding didatangi oleh 4 (orang) petugas Pihak Kepolisian Medan dan Makassar tepatnya tanggal 17 November 2022 serta diinterogasi selama \pm 3 (tiga) jam akibat laporan polisi yang diajukan oleh Terbanding di kepolisian Makassar atas Pembanding dengan tuduhan Pasal 330 KUHP yaitu tuduhan Pembanding telah melarikan anak kandungnya sendiri yang semenjak lahir diasuh dan dibesarkan oleh Pembanding selaku ibu kandungnya, dalam pemeriksaan tersebut Pembanding mengetahui perkawinan Pembanding dengan Terbanding telah putus karena perceraian secara verstek bahkan Terbanding sama sekali tidak pernah menghubungi atau mencoba mendatangi Pembanding untuk mengetahui bagaimana kabar Pembanding dan GERRY HANNESTO (anak Pembanding dengan Terbanding);

Bahwa berdasarkan uraian diatas dan peraturan yang berlaku yakni UU Perkawinan dan UU Perlindungan anak sama sama pokoknya mengatur ***bahwa setiap anak yang dilahirkan di dunia ini wajib dipelihara dan dididik oleh kedua orang tuanya yakni ayah dan ibu***, apalagi ***Pembanding sebagai ibu sangat mampu secara financial maupun secara***



psikis untuk mengasuh dan merawat Zwena Eugenia Hannesto, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa "...bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu...";

1. Bahwa Pembanding menolak dan sangat keberatan terhadap pertimbangan putusan PN Makassar perkara a quo halaman 34 alinea kelima yakni *"Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam Konpersi, bahwa Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonpersi yang berhak atas hak asuh anak Zwena Eugenia Hannesto dan Tom Stepharo Hannesto, maka gugatan Rekonpersi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpersi haruslah dikabulkan seluruhnya"* sebab **saiah menerapkan hukum, karena UU Perkawinan meneaaskan salah satu orana tua dari anak dapat dicabut hak asuhnva meialui putusan pengadilan dengan svarat orang tua tersebut melalaikan kewaiiabnnva atau berkelakuan buruk** dan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Tergugat tidak merawat dan tidak mengasuh Zwena Eugenia Hannesto tetapi Terbanding menyerahkan Zwena Eugenia Hannesto kepada Ibu Terbanding yang bernama Rosling Sukadil alias Rosalina Sukadil alias Roslin Sukadil (vide bukti bertanda (P-12) dan dibiarkan untuk tinggal di Kanada dengan tujuan untuk memisahkan Pembanding dari anak kandungnya yakni. Berdasarkan alat bukti surat bertanda P-10, P-11 dan P-12 yang kemudian dikuatkan dan bersesuaian dengan keterangan **saksi Genzi** yang menyatakan:

- **Saksi menjelaskan tahu jika Tergugat pernah ada masalah hukum mengenai pil holly yang beredar di Makassar;**
- **Saksi menjelaskan pria berbaju orange yang ada di artikel berita surat bukti bertanda P-10 adalah Tergugat;**

Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut sesuai dengan dalil Pembanding dalam Repliknya yakni Terbanding pernah terkenal masalah terkait penjualan illegal OBAT HOLY di Makassar yang mana obat tersebut mengandung zat psikotropika (vide bukti surat bertanda P-10, P-11 dan P-12) yang mana hal ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim PN Makassar dalam pertimbangan putusan perkara a quo;

Sebagaimana diatur dalam **Pasal 49 UU Perkawinan, yakni:**

"Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang



telah dewasa atau pejabat yang berwenang, *dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:*

- a. *la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;*
- b. *la berkelakuan buruk sekali. ”*

Selain itu, Pasal 1 UU Perlindungan Anak mengatur “Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak”

Dengan demikian berdasarkan uraian fakta hukum dan peraturan perundangan yang berlaku gugatan konvensi yang diajukan Penggugat dalam Konvensi / Pembanding patut untuk dikabulkan seluruhnya sedangkan terhadap gugatan Rekonvensi dari Tergugat / Terbanding karena saling bertolak belakang dengan gugatan konvensi haruslah ditolak untuk seluruhnya, dan dengan sendirinya seluruh pertimbangan putusan PN Makassar pada halaman 33 s/d 34 menjadi tidak berdasar dan harus dibatalkan seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan keberatan dan fakta hukum tersebut diatas, para Pembanding dahulu para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam tingkat banding agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding yang diajukan Pembanding/Penggugat Kovensi /Tergugat Rekonvensi tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 342/Pdt.G/2023/PN.Mks. tanggal 08 Januari 2024;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Terbanding/Tergugat untuk membawa pulang kembali anak Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat yang bernama Zwena Eugenia Hannesto ke Indonesia, yang saat ini berada di Kanada dan berada dalam pengasuhan Ibu Terbanding/Tergugat (neneknya);
3. Menyatakan anak Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat yang bernama Zwena Eugenia Hannesto yang saat ini berada di Kanada dibawah pengasuhan neneknya (orangtua Tergugat) berada dalam pengawasan dan pengasuhan Pembanding/Penggugat selaku ibu kandungnya selama proses persidangan perkara a quo sampai dengan adanya putusan yang sudah

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 100/PDT/2024/PT MKS



mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menyatakan anak Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat yang bernama Tom Stepharo Hannesto yang saat ini berada dalam pengawasan dan pengasuhan Pembanding/Penggugat tetap dalam pengawasan dan asuhan Pembanding/Penggugat selama proses persidangan perkara a quo sampai dengan adanya putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;

4. Mencabut hak asuh bagi Terbanding/Tergugat terhadap anak Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat yang bernama Zwena Eugenia Hannesto dan Tom Stepharo Hannesto;
5. Menetapkan Pembanding/Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat yang bernama Zwena Eugenia Hannesto dan Tom Stepharo Hannesto;
6. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk menyerahkan Zwena Eugenia Hannesto yang berada dalam pengawasan dan pengasuhan ibu Terbanding/Tergugat (neneknya) di Kanada kepada Pembanding/Penggugat dan memulangkan anak tersebut kembali ke Indonesia.

DALAM REKONVENSI:

Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :

Menghukum Terbanding/Tergugat dalam konvensi untuk membayar seluruh biaya

perkara yang timbul dalam perkara ini;

atau : Apabila Yth. Majelis Hakim di tingkat banding berpendapat lain mohon putusan yang adil sesuai ketentuan hukum yang berlaku (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan Terbanding semula Tergugat dalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal 21 Februari 2024 pada pokoknya dan memohon pada Pengadilan Tinggi Makassar untuk memutus sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI dan REKONVENSI :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 342/Pdt.G/2023/PN.Mks tanggal 8 Januari 2024;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

Atau Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Makassar yang memeriksa



dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang dirasakan adil dan patut (*Ex aequo et bond*).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 342/PDT.G/2023/PN Mks tanggal 8 Januari 2024 dan telah membaca serta memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena dalam putusannya telah didasarkan pada pertimbangan Hukum yang cukup, tepat dan benar dengan tambahan pertimbangan:

- Bahwa pertimbangan yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah lengkap dan jelas berdasarkan fakta hukum dan fakta persidangan;
- Bahwa seluruh alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara *aquo* telah dipertimbangkan dengan jelas, lengkap dan menyeluruh oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan untuk itu harus dihormati;
- Bahwa dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak ada hal yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa pertimbangan yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah lengkap dan jelas berdasarkan fakta hukum dan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa alasan keberatan terhadap putusan pengadilan Tingkat pertama adalah tentang penilaian terhadap bukti yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama;
- Bahwa Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat, jelas dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa dalam melakukan pertimbangannya, Pengadilan Tingkat Pertama telah didasarkan pada fakta hukum dan fakta yang ditemukan dalam persidangan;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Pelawan dalam Memori Bandingnya tidak beralasan;

Menimbang, bahwa mengenai Kontra Memori Banding yang dikemukakan oleh Terbanding semula Tergugat hanya merupakan penguatan atas putusan Pengadilan Tingkat pertama yakni Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 342/Pdt.G/2023/PN.Mks, tanggal 8 Januari 2024 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan hukum Majelis

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 100/PDT/2024/PT MKS



Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 342/Pdt.G/2023/PN Mks tanggal 8 Januari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding, oleh karenanya memori banding dari Pembanding semula Penggugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 342/PDT.G/2023/PN Mks tanggal 8 Januari 2024, beralasan hukum untuk dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karenanya putusan tersebut haruslah dikuatkan dengan perbaikan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk itu untuk konsistensi hukum dan administrative dengan tidak membingungkan para pihak yang selama ini tersebut Dalam Konpensi sebagai Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi , maka dalam amar putusan akan diperbaiki Dalam Konpensi yang mana tertulis menolak gugatan Penggugat rekonpensi sebagai perbaikan redaksional dalam amar putusan seharusnya menolak gugatan penggugat konpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 342/PDT.G/2023/PN Mks tanggal 8 Januari 2024 dikuatkan, maka pihak Pembanding semula Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, baik dalam Tingkat Pertama maupun dalam Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut haruslah dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat;

Memperhatikan Pasal 283 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 342/Pdt.G/2023/PN Mks tanggal 8 Januari 2024, yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar putusan yang selengkapny sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Dalam Pokok Perkara

Menolak gugatan Penggugat Konpensi untuk seluruhnya

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh atas Putusan Pengadilan Negeri Nomor 134/Pdt.G/2022/PN.Mks tertanggal 12 Juli 2022 yang

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor 100/PDT/2024/PT MKS



telah berkekuatan hukum tetap;

3. *Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan penguasaan anak yang bernama TOM STEPHARO HANNESTO, Jenis Kelamin Laki-Laki lahir pada Tanggal 15-05-2021 (lima belas Mei Dua ribu dua puluh satu) sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371-LT-27072021-0038 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 27-072021 (dua puluh tujuh Juli dua ribu dua puluh satu) kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak Putusan a quo berkekuatan hukum tetap*

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis** tanggal **18 April 2024** oleh kami **Pudji Tri Rahadi, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, selaku Hakim Ketua Majelis, **Hongkun Otoh, S.H.,M.H.** dan **Siswatmono Radiantoro, S.H.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 100/PDT/2024/PT MKS tanggal 08 Maret 2024, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Abd.Latif, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara/Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan Negeri Makassar pada hari itu juga.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

Hongkun Otoh, S.H.,M.H.

Pudji Tri Rahardi, S.H.

TTD

Siswatmono Radiantoro, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Abd.Latif, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 2. Meterai..... | Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Pemberkasan</u> | <u>Rp130.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 100/PDT/2024/PT MKS